



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HARYONO, bertempat tinggal di Bedeng, Kelurahan Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 14 November 2022 dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Liw telah mengajukan permohonan penegasan nama HARYONO, HARYONO PM PAKPAHAN dan HPM PAKPAHAN adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (HARYONO), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 1974 telah lahir seorang anak laki-laki dari pasangan bapak Tadi Pakpahan dengan M.Boru Gultom yang di beri nama HARYONO Bertempat di Tagahambing Medan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tarutung Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa pada tanggal 22 November 1996 HARYONO Menikah Dengan RESTA HUTAHAEAN di desa padang cahya kec, Balik Bukit Kab, Lampung Barat Prov, Lampung;
- Bahwa pada tahun 1996 HARYONO bersama istri merantau ke Kebun Kopi Kel, Kebun Kelapa Kab, Bogor Prov, Jawa Barat;
- Bahwa selama tinggal di Bogor pemohon lazim di panggil dengan nama HPM PAKPAHAN dan Bukan Haryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 1997 telah lahir anak laki-laki dari pasangan HARYONO dengan RESTA HUTAHAEAN;
- Bahwa di dalam akte kelahiran tertulis nama ayah ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN HPM PAKPAHAN bukan HARYONO;
- Bahwa pada tahun 1998 HARYONO bersama istri RESTA HUTAHAEAN dan Anak ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN pulang ke Liwa Kab Lampung Barat Prov Lampung dan Menetap;
- Bahwa pada tanggal 01 April 1999 telah lahir seorang anak laki-laki dari pasangan HARYONO dengan RESTA HUTAHAEAN di beri nama JHONIPAN LINDO SARIANTO PAKPAHAN, Bahwa di dalam akte kelahiran tertulis HPM PAKPAHAN bukan HARYONO;
- Bahwa pada tahun 2002/2003 Pendaftaran masuk sekolah TK TELADAN Way Mengaku di dalam Ijazah ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN nama Ayah tertulis HPM PAKPAHAN bukan HARYONO;
- Bahwa didalam Ijazah ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN dan JHONIPAN LINDO SARIANTO PAKPAHAN (TK,SD,SMP,SMA) nama orang tua ayah tertulis HPM PAKPAHAN bukan HARYONO;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2005 Telah lahir anak laki-laki dari HARYONO dengan RESTA HUTAHAEAN di beri nama GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN dan di dalam akte kelahiran tertulis HARYONO PM PAKPAHAN bukan Haryono;
- Bahwa pada awalnya pemohon tidak mengetahui perbedaan nama pemohon di KTP dan IJAZAH anak-anak akan menjadi masalah di kemudian hari;
- Bahwa pada tahun 2022 pada saat pemohon akan membuat KTP atas nama GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN ditemukan hambatan di karnakan data pemohon terdapat perbedaan pada KTP orang tua IJAZAH yang tercatat atas nama HARYONO sedangkan di Ijazah Tertulis HARYONO PM PAKPAHAN dan Ijazah anak ke satu dan kedua (ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN dan JHONIPAN LINDO SARIANTO PAKPAHAN) tertulis HPM PAKPAHAN;
- Bahwa pada tahun 2022 pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama dari HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN kembali ke nama asli / semula pemohon yaitu HARYONO pada kantor KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab, Lampung Barat Prov, Lampung;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dilakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dari HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN kembali ke nama asli (semula) pemohon yaitu HARYONO selanjutnya semua data-data dan identitas pemohon telah menggunakan nama HARYONO;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut pemohon perlu mengajukan permohonan ini
- Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai telah di rubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 junto pasal 93 ayat (2) peraturan presiden (PERPRES) nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ber bunyi :
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan AKTA Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - c. Fotocopy KK., dan Fotocopy KTP;
- Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali terhadap persamaan nama dari HARYONO dan nama HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN tersebut, sehingga dapat di pergunakan baik untu membuat surat-surat berharga , administrasi pendidikan, mencari pekerjaan serta pergaulan sehari-hari di masyarakat pemohon dan anak-anak pemohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa atau YM. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **HARYONO dan nama HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN** adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan persamaan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Lampung Barat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya di tanggung oleh pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.1804111812740001 Atas Nama HARYONO;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan 1804110510100001 Atas Nama HARYONO;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor: AK.6110002016 Atas Nama HARYONO dan RESTA HUTAHEAN;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Atas (SMA) Atas Nama HARYONO;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atas Nama GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Atas (SMA) Atas Nama JHONIPAN LINDO SARIANTO PAKPAHAN;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah sekolah menengah Kejuruan Program 3 (tiga) tahun Atas Nama ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Orangtua Nomor.470/772/2004.V.04/2022 An.ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor.492.0/D/1988 Atas Nama HARYONO;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Orangtua Nomor.470/772/2004.V.04/2022 An.JHONIPAN LINDO SARIAPAN PAKPAHAN;
11. Bukti P-11 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Orangtua Nomor.470/773/2004.V.04/2022 An.GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/1st/003772/Dispenduk & KB/LB/2002 Atas Nama ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



13. Bukti P-13 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/Um/00001061/IV.10/LB/2005 Atas Nama GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6, yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi BARITA PAKPAHAN, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan Tetangga dan sudah mengenal dari kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon yaitu HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN dan juga HARYONO adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari namanya dipanggil dengan panggilan Haryono ada juga yang memanggil Haryono Pakpahan atau HPM Pakpahan tetapi kebanyakan orang memanggil namanya biasanya dengan HARYONO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bermarga Hutahaeen di Gereja yang berada di dekat rumah kami di Bedeng Padang Cahya dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Andreas Pakpahan, Jhonipan Pakpahan dan Gamaliel Pakpahan;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berbeda-beda HPM PAKPAHAN dan HARYONO PM PAKPAHAN padahal satu orang yang sama yaitu Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin penegasan namanya tersebut dimaksudkan untuk kepentingan masa depan anak-anaknya agar semua nama dari data Identitas orangtuanya merupakan orang yang sama yakni HARYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, Pemohon sempat meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan Akta Kelahiran anaknya dan Pemohon tidak mengecek nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dan tidak mengetahui bahwa nama berbeda dengan KTP akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BARITA PAKPAHAN:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan paman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon yaitu HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN dan juga HARYONO adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari namanya dipanggil dengan panggilan Haryono ada juga yang memanggil Haryono Pakpahan atau HPM Pakpahan tetapi kebanyakan orang memanggil namanya biasanya dengan HARYONO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bermarga Hutahaean di Gereja yang berada di dekat rumah kami di Bedeng Padang Cahya dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Andreas Pakpahan, Jhonipan Pakpahan dan Gamaliel Pakpahan;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berbeda-beda HPM PAKPAHAN dan HARYONO PM PAKPAHAN padahal satu orang yang sama yaitu Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin penegasan namanya tersebut dimaksudkan untuk kepentingan masa depan anak-anaknya agar semua nama dari data Identitas orangtuanya merupakan orang yang sama yakni HARYONO;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, Pemohon sempat meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan Akta Kelahiran anaknya dan Pemohon tidak mengecek nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dan tidak mengetahui bahwa nama berbeda dengan KTP akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa guna penegasan nama HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN dan juga HARYONO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (HARYONO);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-13, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi BARITA PAKPAHAN, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Bedeng, Kelurahan Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon yaitu HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN dan juga HARYONO adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari namanya dipanggil dengan panggilan Haryono ada juga yang memanggil Haryono Pakpahan atau HPM Pakpahan tetapi kebanyakan orang memanggil namanya biasanya dengan HARYONO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bermarga Hutahaean di Gereja yang berada di dekat rumah kami di Bedeng Padang Cahya dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Andreas Pakpahan, Jhonipan Pakpahan dan Gamaliel Pakpahan;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berbeda-beda HPM PAKPAHAN dan HARYONO PM PAKPAHAN padahal satu orang yang sama yaitu Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin penegasan namanya tersebut dimaksudkan untuk kepentingan masa depan anak-anaknya agar semua nama dari data Identitas orangtuanya merupakan orang yang sama yakni HARYONO;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, Pemohon sempat meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan Akta Kelahiran anaknya dan Pemohon tidak mengecek nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dan tidak mengetahui bahwa nama berbeda dengan KTP akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan Saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud penegasan nama HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN dan juga HARYONO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (HARYONO) untuk kejelasan identitas nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena penulisan identitas Pemohon ada perbedaan, maka untuk melakukan penegasan nama Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (Kutipan Akta Perkawinan) nama Pemohon tercatat dengan nama HARYONO;

Menimbang, bahwa Pemohon dahulu dipanggil HPM Pakpahan atau Haryono PM Pakpahan oleh teman-teman, dan Pemohon sempat meminta tolong kepada teman Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/Ist/003772/Dispenduk & KB/LB/2002 Atas Nama ANDREAS RUBEN ERIKO PAKPAHAN dengan mana Ayah tertulis HPM Pakpahan sebagaimana bukti P-12, Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/Um/00001061/IV.10/LB/2005 Atas Nama GAMALIEL PARTOGIAN PAKPAHAN dengan nama Ayah Haryono PM Pakpahan sebagaimana bukti P-12 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Atas (SMA) Atas Nama JHONIPAN LINDO SARIANTO PAKPAHAN dengan nama Ayah HPM Pakpahan yang mana nama Pemohon tersebut tercatat dalam dokumen bukan sebagai HARYONO sebagaimana nama Pemohon dalam KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP) dan P-9 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), nama Pemohon semula/sebenarnya, yaitu HARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan nama Pemohon dari dulu bernama HARYONO, kemudian teman-teman Pemohon memanggil nama Pemohon dengan sebutan HPM Pakpahan atau Haryono PM Pakpahan dan tercatat pula dalam dokumen kependudukan anak Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa nama-nama tersebut sebagaimana tertera dalam masing-masing dokumen adalah satu orang yang sama yaitu HARYONO (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan penegasan nama Pemohon sangat beralasan dan sah menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan nama HARYONO dan nama HPM PAKPAHAN, HARYONO PM PAKPAHAN adalah

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa penegasan nama Pemohon ini perlu dilaporkan kepada oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat agar dilakukan penyesuaian data bersangkutan secara menyeluruh, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama HARYONO, HPM PAKPAHAN dan HARYONO PM PAKPAHAN adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon (HARYONO);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penegasan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Indri Muahrani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Feri Apriza, S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feri Apriza, S. H.

Indri Muharani, S. H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Liw



Perincian Biaya Permohonan :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Sumpah	: Rp 50.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)	